PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada setiap Desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 5. Keputusan presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul da adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- 6. kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- 7. Pemerntah Desa adalah Kepla Desa dan Perangkat Desa.
- 8. Badan permusyawaratan Desa yang selajutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerntahah Desa.
- 9. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 2

Pada setiap dibentuk BPD yang jumlahnya sesuai dengan penduduk desa yang bersangkutan, yakni .

- 1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- 2. 1.500 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- 3. 2.001 dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
- 4. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
- 5. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 3

Syarat menjadi anggota BPD:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945, G-30S/PKI dan kegiatan terlarang organisasi lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 TahunSetinggi-tingginya 60 Tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani dinyatan dengan keterangan Dokter Pemerintah;
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu, cerdas dan bewibawa;
- h. Tidak sedang melaksanakan tindak pidana penjara (kurungan);
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keoputusan pengadilan yang memepunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. Memenuhi syarat syarat lai yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah:
- k. Tidak berkedudukan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh kepala Desa.
- (3) Hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Penetapan Kepala Desa sebagaiman dimaksud pada Pasal 4 BPD melaksanakan pemilihan pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang banyaknya yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil pemilihan pimpinan BPD dibuat dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa.

BAB V PENGESAHAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Kepla Desa berdasrkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari telah menyampaikannya Kepada Bupati melalui untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Pimpinandan anggota BPD ditetapkan denganKeputusan Bupati.
- (3) Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenang Bupati atau Pejabat ditunjuk melakukan pelantukan dan pengambilan Suampah / janji terhadap Pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Suampah janji anggota BPD:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD sebaik – baiknya,sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Setelah mengambil sumpah / janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretaris dan staf sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 7

(1) Fungsi BPD:

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersnagkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkam Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengwasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Bel;anja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepala Penjabat atau ispirasi yang berwenang.
- (2) Tugas dan wewenang BPD:
 - a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. Mengusulakan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bersama-sama Kepala Desa membentuk keputusan Bupati;
 - d. Bersama-sama Kepala Desa membentuk keputusan Desa;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan peraturan-peraturan Desa;

- 2) Pelaksanaan Keputusan Desa;
- 3) Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 4) Kebijakan peraturan Desa;
- 5) Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Desa.
- f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Desa dan masyarakat;
- g. Meberikan pendapat dan peritmbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian antar Desa dengan pihak ketiga ketiga dan pembentukan Badan Milik Desa.
- (3) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB VII HAK BPD

Pasal 8

Hak BPD:

- a. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. Mengajukan pertanyaan pendapatan;
- d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- e. Menetukan Anggaran Belanja BPD;
- f. Menetapkan Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

- (1) Hak anggota BPD:
 - a. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan dalam anggaran pendapatan belanja desa;
 - c. Meminta dan menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - d. Mengadakan perubahan atas kep[utusan-keputusan Desa;
 - e. Mengajukan Rancangan Keputusan Desa.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KEWAJIBAN BPD

Pasal 10

BPD mempunyai Kewajiban:

- a. Mempertahankan dan memlihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Turut serta meletarikan dan mengembangan adat istiadat di Desa;
- c. Menerima, menyalurkan aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat;
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kepala Desa dalam rangla meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IX LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

Anggota BPD dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah;
- b. Menyalahgunakan keweangan;
- c. Menyalahgunakan kekayaan Desa, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- d. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik Desa;
- e. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan rahasia BPD atau Desa unutk Kepentingan Pribadi:
- f. Bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat Desa;
- g. Membocorkan atau memanfaatan rahasia BPD atau Desa untuk Kepentinagn Pribadi;
- h. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi Desa untuk kepentinagan pribadi atau golongan;
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

BAB X PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 12

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan Keputusan BPD.

BAB XI PEMEBRHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memnuhi syarat dan/atau melanggar sumpah janji;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik BPD yang baru;
- (2) Masa bkti keanggotan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya.

BAB XII PENGGANTI ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 14

Pelaksanaan penggantian Anggota BPD dan Pimpinan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB XIII PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

- (1) Anngota BPD tidak dapat dituntut dipengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka maupun tertutup diajukan secaralisan atau tertulis, kecuali jira yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia negara dalam buku kedua BAB I Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana kejahatan;
- (3) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya dalam tempo 3 kali 24 jam anggota BPD lainnya dan atau Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannnya kepada Camat.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 16

Bagi BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tindakan merampas barang tertentu untuk Desa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap oarang mengetahuinya, memrintahkan pengunadang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA